



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
ADILAN MILITER III-12
SURABAYA

ADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 29-K / PM.III-12 / AL / I / 2013

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dedy Rahmat Setiawan	
Pangkat / NRP	:	Kopda Mar / 95128	
J a b a t a n	:	Anggota Ton Kom	
K e s a t u a n	:	Yonif-1	Mar.
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 24 Januari 1977	
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.	
Kewarganegaraan	:	Indonesia.	
A g a m a	:	Islam.	
Tempat tinggal	:	Jalan Golf VI No. 36 Gunungsari Surabaya.	

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif-1 Mar selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/IV/2012 tanggal 16 April 2012
- Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/05/V/2012 tanggal 15 Mei 2012
- Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/07/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012
- Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 10 Juli 2012 oleh Danbrigif-1 Mar selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/20/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/280/K/AL/XII/2012
tanggal 6 Desember 2012

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/280/K/AL/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Setiap orang yang tanpa hak atau, melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan penahanan sementara.
Denda Sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AL
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih seberat 0.021 gram milik Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP. 95128, dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu poket plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, satu vial urine, satu vial sample darah dan satu squit sample darah Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP 95128.
 - b. Surat pengantar dari Pomal Lantamal V kepada Kalabfor Mabes Polri cabang Surabaya Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2012/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Laboratories.

- c. Surat pengantar dari Puslabfor mabes Polri cabang Surabaya kepada Danpomal Lantamal V Nomor : R/2340/IV/2012/Lab. For tanggal 05 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledooi) oleh Terdakwa melalui Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal tersebut :

I. PENDAHULUAN

Sebelum Penasehat Hukum mohon ijin menyampaikan Pembelaan (Pledoi), ijinlah kami mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT karena pelaksanaan persidangan selama ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Hal ini tentunya tidak terlepas dan kepemimpinan Hakim Ketua yang demikian baik dan bijaksana dalam memimpin persidangan ini dengan dibantu oleh Hakim Anggota. Untuk itu kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota, serta tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Oditur yang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Majelis Hakim sadar dan menyadari akan kewajibannya dan mudah-mudahan Majelis Hakim tidak akan mengecewakan Terdakwa dan masyarakat di dalam mengambil putusannya, sehingga putusan Majelis Hakim benar-benar dapat dibanggakan dan diagungkan. Adapun putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di dalam menjalankan tugasnya menyangkut hari depan dan nasib manusia khususnya dalam hal ini nasib Terdakwa. Demikian secara global dapat diambil kesimpulan bahwa Hakimpun berperan dalam menciptakan kebahagiaan dan ketentraman bagi Terdakwa dan masyarakat.

Bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) ini Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan (Requisitor) dari Oditur yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 karena tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta adanya perbedaan tidak sesuai dengan keterangan para Saksi/Terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan, melainkan hanya berpedoman pada keyakinan dan pendapat serta kesimpulan Oditur sendiri, dimana pada saat pemeriksaan Saksi yang hadir adalah Saksi 3 (tiga) yaitu Saksi 1 Sdr. Hariri Kopda Mar Nrp. 93709, Saksi 2 Sdr. Novie Hariyanto Serma Mar Nrp. 86823 tidak bisa dihadirkan dalam persidangan walaupun sudah dibuat surat panggilan sampal 2 kali namun Saksi tidak hadir, karena melaksanakan pendidikan Secapa, Saksi 3 Sdr. Machmudi Kopda Mar Nrp. 93623 merupakan Saksi memberikan keterangan dalam persidangan dengan keterangan pasif atau kata lain tidak banyak mengetahui perkara Terdakwa yang diketahui serta menambahkan Saksi tambahan Sdr Katpen Man Juraid Nrp. 17483/P. Hal ini bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) jo Pasal 175 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi/Terdakwa ialah apa yang Saksi/Terdakwa nyatakan di Sidang Pengadilan akan dapat membuktikan tentang kesalahan dan kebenaran bagi Terdakwa.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Kepputusan Ankum Danyonif-1 Mar Nomor : Kep/02/III/2012, tgl 30 Maret 2012 penahanan sementara 20 hari TMT 22 Maret s/d 10 April 2012, Perpanjangan penahanan ke-1 dan Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/03/IV/2012 tgl 16 April 2012 selama 30 hari TMT 11 April s/d 10 Mei 2012, ke-2 selama 30 hari TMT 11 Mei s/d 09 Juni 2012, dengan Keppera Nomor: Kep/05/V/2012 tgl 15 Mei 2012, ke-3 selama 30 hari TMT 10 Juni s/d 09 Juli 2012, dengan Keppera Nomor : Kep/07/VI/2012 tgl 06 Juni 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomon: Kep/10/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN PLEDOI

1. Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur III-12 Surabaya, saling berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur, maupun pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya merupakan proses "dialogis jawab menjawab terakhir" dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Oditur III-12 Surabaya.

3. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu : usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang akan kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan Pledoi (Pembelaan) ini.

5. Setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya memeriksa perkara ini, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 yang lalu Oditur Militer telah menyampaikan Tuntutannya (Requisiton)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomon : TUT/10/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, maka kini tibalah saatnya bagi kami Penasehat Hukum Terdakwa Kopda Mar Dedi Rahmat Setiawan Nnp. 95128 atas nama Kapten Marinir Sutiono, SH. NRP 17036/P berdasarkan Surat Perintah Danbrigif-1 Man Nomon : Sprin/209/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 April 2012 untuk menyampaikan Pembelaan (Pledoi).

III. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajunit TNI-AL pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK angkatan I/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar Nip. 95128 kemudian saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur III-12 Surabaya masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar berpangkat Kopda Mar.
2. Bahwa Terdakwa berdinas menjadi prajurit TNI AL/ Marinir baru 12 (dua) tahun dan masa depannya masih jauh.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas baik operasi maupun pengamanan diantaranya sbb:
 - a. Satgas Ops Papua Rajawali tahun 1999 s.d 2000.
 - b. Satgas Opsliham NAD tahun 2000 sld 2001.
 - c. Satgas Ops Rencong NAD tahun 2002 s/s 2003.
 - d. Satgas Pengamanan wilayah di Ambon tahun 2004.
 - e. Satgas Pengamanan Perbatasan di Ambalat tahun 2005.
 - f. Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Sorong tahun 2008.

Dan Tanda Jasa yang dimiliki Gom I, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

4. Bahwa Terdakwa status sudah berkeluarga mempunyai istri bernama Elis Suciati pekerjaan ibu rumah tangga umur 32 tahun dan anak 1 orang umur 4 tahun, tinggal bersama Terdakwa di Jl. Golf VI No.36 Gunungsari Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Sdr. Zaini sekira tahun 2010 di stand pasar loak di Jl. Demak Pasar Loak Surabaya dalam rangka membeli onderdil (alat-alat) sepeda motor.
6. Bahwa Terdakwa ditawari Sdr. Zaini untuk menghisap sabu-sabu dengan cara mempengaruhi dan membujuk untuk diajak pantungan membeli sabu-sabu bungkus seharga Rp.200.000,- dan setelah mendapat sabu-sabu dihisap bersama-sama di Pasar Loak, pada saat itu Terdakwa hanya mengisap selama 2 kali karena pertama kali mengenai sabu-sabu, kemudian sisa dari sabu-sabu yang telah dihisap Sdr. Zaini memaksa Terdakwa untuk membawanya akan tetapi Terdakwa menolak. Terdakwa setelah dipaksa Sdr. Zaini untuk membawanya Terdakwa takut dan bingung akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya.
7. Bahwa Terdakwa selama menyimpan sabu-sabu seberat 0,021 gram sesuai barang bukti dari Pomal Lantamal V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memakai karena takut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 Terdakwa menawarkan dompet karena Terdakwa usaha jualan dompet, namun Kopda Mar Hariri Saksi-1 melihat dompet yang ditawarkan Terdakwa tidak cocok tidak jadi membeli, kemudian Terdakwa dan Kopda Mar Hariri berbincang-bincang di rumah Terdakwa kemudian mengajak untuk menghisap sabu sabu, dari sisa sabu-sabu yang disimpan Terdakwa menyampaikan ke Kopda Mar Hariri untuk membantu pembelian barang tersebut dan kemudian Saksi-1 Kopda Mar Hariri memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I Kopda Mar Hariri menghisap sabu-sabu tidak lama hanya 2 kali hisapan kemudian Kopda Mar Hariri pulang ke Mess karena statusnya masih Tidur Dalam.

9. Bahwa Terdakwa berniat untuk membuang sisa sabu-sabu, sebelum barang tersebut dibuang Terdakwa terlebih dahulu dipanggil Pasi-1 Yonif-1 Mar yaitu Saksi tambahan Kapten Mar Juraid untuk dimintai keterangan dan ditanya apakah sabu-sabu yang dihisap bersama Kopda Mar Hariri masih disimpan serta diperintahkan untuk menyerahkan ke dinas, karena Terdakwa takut dengan proses hukum Terdakwa saat itu belum mengaku dan kemudian dan hasil mediasi Pasi-1 dengan Terdakwa belum membawa hasil Pasi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke rumah.

10. Bahwa Saksi tambahan Kapten Mar Juraid pada saat itu juga membentuk tim terdiri dari 5 orang untuk melaksanakan pengeledahan ke rumah Terdakwa, proses pengeledahan telah disampaikan dalam pemeriksaan tambahan didepan Majelis Hakim, kemudian Terdakwa mengaku setelah diberikan penekanan dan pengarahan Pasi-1 di rumah Terdakwa menunjukkan sabu-sabu yang disimpan kepada Tim pengeledah dari satuan Yonif-1 Mar dhi kepada Sdr. Serma Novie Hariyanto Saksi-I dan setelah Tim menemukan sabu-sabu yang dimaksud Tim kembali ke satuan dan membawa Terdakwa untuk di rehabilitasi satuan.

11. Bahwa selama dinas di Yonif-1 Mar Terdakwa tidak pernah melanggar Disiplin maupun Pidana dan belum pernah di penjara maupun di hukum. Sebelum Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya mendapatkan Rehabilitasi berupa pembinaan mental Rohani melalui kauseri / pembinaan Agama, mengurus masjid Yonif-1 Mar dan pembinaan fisik setiap hari melaksanakan olah mated Kesamaptaan serta pembinaan disiplin mapupun pembinaan Etika di Satuan Yonif-1 Mar.

12. Bahwa Terdakwa berdasarkan arahan dari Pemimpin Marinir agar diproses sesuai dengan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum maka Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya. Dalam perkara mi Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Anjum Danyonif-1 Mar Nomor: Kep/02/III/2012, tgl 30 Maret 2012 penahanan sementara 20 hari TMT 22 Maret s/d 10 April 2012, Perpanjangan penahanan kel dari Danbnigif-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/03/IV/2012 tgl 16 April 2012 selama 30 han TMT 11 April s/d 10 Mei 2012, ke-2 selama 30 had TMT 11 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan Keppera Nomor: Kep/05/V/2012 tgl 15 Mei 2012, ke-3 selama 30 hari TMT 10 Juni sd 09 Juli 2012, dengan Keppera Nomor : Kep/07/VI/2012 tgl 06 Juni 2012 dan dibebaskan dan penahanan sementara pada tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dan Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/10/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.

13. Bahwa Terdakwa berdasarkan Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : R/669 / IX / 2012 tanggal 17 September 2012 maka dinyatakan telah bersalah melanggar UU RI No.35 tahun 2009 pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) dan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/280/K/AL/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 serta Surat Tuntutan Oditur III-12 Surabaya Nomor: TUT /10 / 11/2013 tanggal 11 Februari 2013 telah melanggar Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009.

IV. DAKWAAN DAN FAKTA YANG ADA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) ini, kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, dimana dijelaskan bahwa:

Pasal 112 Ayat (1) " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa sebelum Penasehat Hukum menyampaikan fakta-fakta dalam persidangan sehubungan dengan keterangan para Saksi dan Saksi tambahan serta Terdakwa, ijinkanlah menyampaikan bantahan dengan tegas tentang uraian Oditur III-12 Surabaya pada nomor 1 tentang dimana dijelaskan Bahwa " Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angkatan 1/1 di Kodikal Surabaya, seteah di/antik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasijabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bestatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar".

Bahwa berdasarkan Fakta Kuasa Hukum membantah dengan tegas Terdakwa bukan Prajurit TNI-AD melainkan TNI-AL dan bukan pangkat Prada TNI-AD melainkan pangkat Prada Mar secara tegas uraian dan kesimpulan pada Tuntutan Oditur III-12 Surabaya keliru bukan Terdakwa yang dimaksud melainkan Terdakwa lain dari satuan TNI-AD bukan TNI AL.

Bahwa Penasehat Hukum menyimpulkan dan menyampaikan permohonan sebelum Yang Terhormat Majelis Hakim mengambil putusan Terhadap diri Terdakwa, agar tidak merugikan diri Terdakwa serta mohon dipertimbangkan yang diuraikan dan disimpulkan Oditur III-12 Surabaya Pada Tuntutan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 11 Februari 2013 Apakah benar-benar perkaranya Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AL atau Perkara Terdakwa lain Prajurit TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami Penasehat Hukum menyampaikan Pembelaan sesuai dari hasil pemeriksaan Saksi - Saksi dan fakta - fakta yang didapat dalam persidangan yaitu:

Keterangan Saksi I : Nama lengkap : Hariri ; Pangkat/ Nip: Kopda Mar, 93709 ; Jabatan Ton Morse; Kesatuan : Yonif-1 Mar; Pekerjaan : TNI-AL ; Tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 April 1979 ; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama Islam; Alamat: Jl. Teluk Bayur No. 62 Perak Surabaya.

- Bahwa keterangannya di sumpah dalam persidangan kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa membenarkan.

Keterangan Saksi II Nama lengkap : Novie Hariyanto ; Pangkat/ Nrp : Serma Mar, 86823 ; Jabatan : Kaur Intel-1 ; Kesatuan : Yonif-1 Mar ; Pekerjaan : TNT-AL ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 November 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Alamat: Perum Oasis Residence Blok A 33 Semampir Sidoarjo.

- Bahwa keterangannya di sumpah dalam persidangan kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa membenarkan

Keterangan Saksi III : Nama lengkap : Machmudi; Pangkat/ Nrp : Kopda Mar, 93623 Jabatan : Anggota Kima; Kesatuan : Yonif-1 Mar; Pekerjaan : TNI-AL ; Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 30 Juni 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia Agama: Islam; Alamat: Griya Samudra Asri Blok G 10/9 Taman Sidoarjo.

- Bahwa keterangannya di sumpah dalam persidangan kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa membenarkan, namun untuk Saksi-III berdasarkan fakta dalam persidangan tidak mengetahui secara pasti, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan.

Keterangan Saksi Tambahan

Nama lengkap : Juraid ; Pangkat/ Nrp : Kapten Mar, 17483/P ; Jabatan : Pasi 1; Kesatuan: Yonif-1 Mar; Pekerjaan : TNI-AL ; Tempat dan tanggal lahir : Bima, 6 Agustus 1969 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Agama: Islam ; Alamat: Jl. Bentol III No. 6 Wonokromo Surabaya.

Menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa:

1. Bahwa apa yang disampaikan di depan Majelis Hakim persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Tambahan.

2. Bahwa keterangan Saksi Tambahan, Terdakwa menghisap sabu-sabu bukan sebagai mata pencarian ataupun kecanduan melainkan karena coba-coba dengan adanya pengaruh dari orang luar/ sipil, kemudian diperingatkan oleh Saksi tambahan yaitu Pasi-1 Yonif-1 Mar sebagai wujud pencegahan preventive serta upaya pembinaan personil satuan Yonif-1 Mar menunjuk Tim untuk melaksanakan pengeledahan ke rumah Terdakwa agar tidak membahayakan bagi diri Terdakwa dan orang lain.

3. Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan merupakan wujud kepedulian Terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sating menghngatkan dan menolong agar tidak terpengaruh dengan lingkungan luar yang membahayakan bagi Terdakwa dan orang lain.

4. Bahwa keterangan Saksi Tambahan, Terdakwa selama dinas di TNI AL sampal terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah di hukum balk secara pidana maupun dalam perkara Disiptin belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan, serta di satuan Yonif-1 Mar Terdakwa mendapat rehabilitasi pembinaan rohani dengan mengikuti kegiatan di Masjid Yonif-1 Mar setiap hari, pembinaan mental dengan mengikuti pencerahan Agama Islam yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh satuan Yonif-1 Mar, pembinaan etika dan pembinaan fisik oleh satuan Yonif-1 Mar.

5. Bahwa keterangan Saksi Tambahan, Terdakwa mendapat Rekomendasi Surat Permohonan keringanan Hukuman dari Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir satuan Terdakwa yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepala Oditur III-12 Surabaya dengan Surat Nomor: R/14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

V. ANALISA FAKTA

Berdasarkan hasil keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta petunjuk dan barang bukti kemudian dihubungkan dengan Surat Dakwaan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan pada prinsipnya merupakan dasar penuntutan terhadap Terdakwa dan sebagai dasar pembuktian tingkat kesalahan Terdakwa serta sebagai dasar pembahasan Yuridis dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur III-12 Surabaya.

2. Bahwa pada pokoknya Dakwaan Oditur Militer mendakwa diri Terdakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

3. Bahwa dari hasil fakta persidangan adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak melakukan sebagai pengedar, perantara dan menyimpan akan tetapi Terdakwa mempunyai sabu-sabu karena habis dipakai menghisap sabu-sabu yang pertama bersama Sdr. Zaini dan ke dua bersama Kopda Mar Hariri dengan pembelian dari hasil pantungan mereka bertiga dan sisa sabu-sabu yang masih ada dengan rencana berniat akan dibuang, namun terlebih dahulu Terdakwa dipanggil Pasi-1 Yonif-1 Mar untuk diminta menunjukkan sabu-sabu yang masih ada serta terlebih dahulu digeledah oleh Tim dari satuan Yonif-1 Mar yang dipimpin oleh Pasi-1 Kapten Mar Juraid Nrp. 174831/P, sehingga belum sempat membuang Terdakwa sudah dibawa Tim dari satuan Yonif-I Mar untuk diproses serta direhabilitasi.

4. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu bukan sebagai mata pencarian ataupun kecanduan melainkan karena mencoba dengan adanya pengaruh dan bujukan/ rayuan dan orang luar/ sipil Sdr. Zaini, kemudian diperingatkan oleh Pasi-1 Yonif-1 Mar sebagai wujud pencegahan preventive serta upaya pembinaan personil satuan Yonif-1 Mar melaksanakan pengeledahan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa agar tidak membahayakan bagi diri Terdakwa dan orang lain.

5. Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan merupakan wujud kepedulian Terhadap Terdakwa sebagai prajurit saling mengingatkan dan menolong agar tidak terpengaruh dengan lingkungan luar yang membahayakan bagi Terdakwa dan orang lain.

6. Bahwa Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan kooperatif dan tidak berbelit-belit yang memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan.

7. Bahwa Terdakwa menasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

8. Bahwa berdasarkan pengeledahan ke rumah Terdakwa oleh satuan Yonif-1 Mar merupakan wujud pencegahan preventive dan pembinaan personil yang disampaikan Saksi tambahan sebagai Pasi-1 Yonif-1 Mar, sehingga dilaksanakan rehabilitasi awal oleh satuan Yonif-1 Mar terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini bukan pengedar, perantara melainkan sebagai pemakai dan sisa yang sebagai barang bukti adalah sisa yang habis dipakai menghisap bersama Saksi I Sdr. Kopda Mar Harini yang belum sempat dibuang kadar yang dipakai berdasarkan basil Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab 21641NNF12012 tanggal 28 Maret 2012 kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai barang bukti tersebut pada saat diterima oleh Lab Forensik sebelum di test seberat 0,021 ini, sedangkan setelah dilaksanakan uji test oleh Lab. Forensik berat sabu-sabu 0,009 gram.

10. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditangkap oleh penyidik Pomal Lantamal V Surabaya maupun oleh Badan Narkotika Negara, namun karena penyerahan dari pemimpin satuan Yonif-1 Mar dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan putusan pengadilan agar Terdakwa direhabilitasi Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Negara.

VI. ANALISA HUKUM

Dengan memperhatikan akan segala hal yang telah diterangkan oleh Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta bukti - bukti dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil analisa hukum yang kemudian dihubungkan dengan surat dakwaan nomor Sdak/ 280/ K/AL/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan surat tuntutan Oditur III-12 Surabaya nomor TUT/10/ II/2013 tanggal 11 Februari 2013 berpendapat "Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan menuntut Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok: Penjara selama 4 tahun dikurangi selama dalam Terdakwa menjalani penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecah dari Dinas Militer TNT-AL dan berupa denda Rp.500.000.000,subsider 3 bulan kurungan.

Bahwa Pembelaan (Pledoi) ini, kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik keterangan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan berdasarkan hash Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab 2164/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012 kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai barang bukti tersebut pada saat diterima oleh Lab Forensik sebelum di test seberat 0,021 ini, sedangkan setelah dilaksanakan uji test oleh Lab. Forensik berat sabu-sabu 0,009 gram, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan pada point 3 penerapan pidana bagi pemakai Narkotika dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sbb:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

Contoh

- Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram.
 - Kokain : maksimal 0,15 gram.
 - Morphin : maksimal 0,15 gram.
 - Ganja : maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,05 gram.
 - Ekstasy : maksimal 1 butin/tablet.
 - Shabu : maksimal 0,25 gram.
 - Dan lain-lain termasuk dalam narkotika golongan I s/ d golongan III dan psikotropika golongan I s/d IV.
- c. Surat ijin uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Bukan residivis narkoba.
 - e. Perlu keterangan dari dokter jiwa psikater yang ditunjuk oleh Hakim.
 - f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

2. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 point 4

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pasal 103 UU RI nomor 35 tahun 2009 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memenintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalul rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ayat (2) : Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

4. Berdasarkan Surat telegram dari Kababinkum TNI Nomor : ST/ 44 / 2009 tanggal 31 Juli 2009 pada "BBB UK SATU THD TINDAK PIDANA LAHGUN NARKOTKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA AGAR DITUNTUT SESUAI DGN FAKTA DIPERSIDANGAN TTK."

VII. KESIMPULAN & PERMOHONAN

Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim Yang dimuliakan Bapak Oditur Yang Kami Hormati

A. KESIMPULAN.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angk. III tahun 1998/1999 di Kobangdikal Surabaya, dan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Marinir sejak tahun 1999 sampai pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinasi di Yonif-1 Mar dan berpangkat Kopda Marinir NRP. 95128.
2. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan dan berdinasi di TNI AL serta loyalitasnya kepada TNI AL telah diwujudkan Terdakwa pernah melaksanakan tugas diberbagai daerah di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari Pledooi (Pembelaan) ini, ijinlah kani mengutarakan masalah-masalah lain yang langsung maupun tidak langsung adanya pengaruh terhadap Pledooi (Pembelaan) kami, yaitu antara lain mengenai hal-hal yang dapat meringankan sebagai berikut:

Pertimbangan khusus:

1. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan bertaubat atas perbuatannya dan benjanji tidak akan mengulangnya yang sudah disampaikan Terdakwa di depan majelis sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa masih mudah baru menjadi Prajurit TNI AL / Marinir baru 12 (dua belas) tahun dan masa depannya masih jauh
3. Bahwa selama dinas di Yonif-1 Mar Terdakwa tidak pernah melanggar Disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan belum pernah di penjara maupun di hukum. Sebelum Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya mendapatkan Rehabilitasi berupa pembinaan mental Rohani melalui kauseri/ pembinaan Agama, mengurus masjid Yonif-1 Mar dan pembinaan fisik setiap hari melaksanakan olah materi Kesamaptaan serta pembinaan disiplin mapupun pembinaan Etika di Satuan Yonif-1 Mar.

4. Bahwa Terdakwa pernah bertugas baik operasi maupun pengamanan diantaranya sbb:

- a. Satgas Ops Papua Rajawali tahun 1999 s/d 2000.
- b. Satgas Opslihkam NAD tahun 2000 s/d 2001.
- c. Satgas Ops Rencong NAD tahun 2002 s/s 2003.
- d. Satgas Pengamanan wilayah di Ambon tahun 2004.
- e. Satgas Pengamanan Perbatasan di Ambalat tahun 2005.
- f. Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Sorong tahun 2008. Dan Tanda Jasa yang dimiliki Gom I, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

5. Bahwa Terdakwa pengetahuan hukum maupun agama minim sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan lingkungan luar.

6. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 1 anak yang masih kecil berusia 4 tahun dan membutuhkan biaya hidup serta pendidikan yang layak lebih tinggi dengan dihadapkan pada kesulitan dimasa depannya.

7. Bahwa Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir satuan Terdakwa memberikan Rekomendasi (Permohonan Keringanan Hukuman) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepala Oditur III-12 Surabaya dengan Surat Nomor: R/ 14 /1/2013 tanggal 29 Januari 2013.

B. PERMOHONAN.

Bahwa dalam Nota Pembelan (Pledoi) ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan Terdakwa dengan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa mempelajari keterangan para Saksi dan Saksi tambahan yang sudah disumpah dihadapan para Majelis Sidang Pengadilan, dimana pada saat memberikan keterangan pengakuan secara fakta dilapangan yang diungkapkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dan Bapak Oditur Militer III-12 Surabaya sangat membantu masa depan Terdakwa dimana arahan dan petunjuk Majelis Hakim Yang Mulia dan Bapak Oditur Militer III-12 Surabaya sangat dibanggakan dan diharapkan Terdakwa, dan kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa yang disampaikan dihadapan Majelis Sidang Pengadilan membenarkan keterangan Saksi 7, Saksi-1 maupun Saksi tambahan dan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit serta mempelancar jalannya persidangan sehingga sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nantinya akan membenarkan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya terhadap Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya, dan Terdakwa mengungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dulu pernah dilakukannya baik di depan penyidik /Pomal maupun didepan sidang, dimana maksud dari Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukumannya dan dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi, kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

3. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah di hukum baik secara pidana maupun dalam perkara Disiplin belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan, serta di satuan Yonif-1 Mar Terdakwa mendapat rehabilitasi pembinaan rohani, mental, etika dan pembinaan fisik oleh satuan Yonif-1 Mar.

5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.

6. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan dan berdinas di TNI AL serta loyalitasnya kepada TNI AL telah diwujudkan Terdakwa pernah melaksanakan tugas diberbagai daerah di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Satgas Ops Papua Rajawali tahun 1999 s/d 2000.
 - b. Satgas Opslihkam NAD tahun 2000 s/d 2001.
 - c. Satgas Ops Rencong NAD tahun 2002 s/s 2003.
 - d. Satgas Pengamanan wilayah di Ambon tahun 2004.
 - e. Satgas Pengamanan Perbatasan di Ambalat tahun 2005.
 - f. Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Sorong tahun 2008.
- Dan Tanda Jasa yang dimiliki Gom I, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

7. Bahwa Terdakwa pengetahuan hukum maupun agama minim sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan lingkungan luar.

8. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang layak lebih tinggi dengan dihadapkan pada kesulitan dimasa depannya.

9. Bahwa Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir satuan Terdakwa memberikan Rekomendasi (Permohonan Keringanan Hukuman) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepala Oditur III-12 Surabaya dengan Surat Nomor : R / 14 / I / 2013 tanggal 29 Januari 2013.

VIII. PENUTUP

Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim Yang dimuliakan Bapak Oditur Yang Kami Hormati

Dengan hal-hal Nota pembelaan (Pledoi) dan pembahasan yang kami sampaikan tersebut diatas, dengan maksud dan tujuan agar setidaknya-tidaknya dapat meringankan atau membebaskan Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami, Terdakwa selaku Pencari Keadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum Terdakwa, Kopda Marinir Dedi Rahmah Setiawan NRP. 95128, memohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Yang Mulia tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.
2. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex. Aequo et Bono).

Demikian Nota Pembelaan ini secara tertulis disampaikan, kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karnunia-Nya serta memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, amin.

Sekian dan terima kasih.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum, Oditur Militer telah mengemukakan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mempelajari isi pembelaan (pleedoi) yang dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa yang kami simpulkan pada pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut :
Analisa Fakta keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tidak melakukan sebagai pengedar, perantara dan menyimpan tetapi Terdakwa mempunyai shabu shabu karena habis dipakai menghisap shabu-shabu yang pertama bersama Sdr. Zaini dan kedua bersama Kopda Mar Hariri dengan pembelian hasil patungan mereka bertiga dan sisa shabu-shabu yang masih ada dan rencana berniat akan dibuang namun terlebih dahulu Terdakwa dipanggil Pasi-1 Mar untuk diminta menunjukkan shabu-shabu yang masih ada serta terlebih dahulu digeledah oleh tim dari satuan Yonif-1 Mar sehingga belum sempat membuang, Terdakwa sudah dibawa Tim dari satuan Yonif-1 Mar.
2. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu bukan sebagai mata pencaharian ataupun kecanduan melainkan karena mencoba dengan adanya pengaruh bujukan dan orang lain yaitu Sdr. Zaini.
3. Bahwa Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan kooperatif dan tidak berbelit-belit yang memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hemat Kami, pada prinsipnya Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam analisa fakta telah sependapat dengan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta dalam sidang yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui mempunyai shabu-shabu karena habis dipakai menghisap shabu shabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, yang pertama bersama Sdr Zaini dan kedua

Bahwa dalam Pembelaan. Penasehat Hukum juga memberikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili untuk memutus perkara dalam kesimpulannya sekedar permohonan keringanan hukuman sehingga kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa memang mengakui mempunyai shabu-shabu karena habis dipakai menghisap shabu shabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam Tuntutan Kami telah sangat meyakinkan dan kami tetap pada tuntutan semula.

Demikian tanggapan terhadap Pembelaan (Pledóoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang hari Senin tanggal 25 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer, untuk Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikutnya :

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih sayang-Nya sidang lanjutan perkara Terdakwa Kopda Marinir Dedi Rahmat Setiawan NRP 95128 dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Penasehat Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan dan menyampaikan Duplik dihadapan Majelis persidangan yang kami hormati.

Setelah mendengar, membaca secara seksama dan teliti Replik Oditur III-12 Surabaya yang telah diajukan dan dibacakan pada tanggal 26 Februari 2013, maka sekarang tibalah giliran kami sebagai Penasehat Hukum untuk menyampaikan Duplik atas Replik yang merupakan bagian dari proses hukum yaitu surat dakwaan, pemeriksaan dalam persidangan, tuntutan dan pledoi serta replik yang telah disampaikan sebelumnya, harapan kami bukan sekedar dijadikan proforma atau sekedar telah diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi sangat diharapkan dapat ditempatkan sebagai instrument penting untuk lebih mengerti dan memahaini dalam satu proses pembuktian yang utuh dan menyeluruh dalam perkara yang sedang kita hadapi sekarang sebagai bagian dari unsur penegak hukum.

Kami sangat yakin dan percaya berdasarkan pengalaman dalam persidangan ini bahwa Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocent) serta berpegang teguh pada prinsip hukum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga pada putusan yang akan dijatuhkan nanti Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah dari seluruh umat manusia memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya kelak dalam perkara Terdakwa tidak salah dan mencerininkan rasa keadilan.

Bahwa sudah sangat jelas yang dicari dan digali dalam persidangan perkara ini adalah kebenaran materil sesungguhnya yang terlepas dari kepentingan diluar hukum itu sendiri melalui pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan (the last bastion of justice) dan menyangkut nasib Terdakwa yang dalam kenyataannya berada dalam posisi yang lemah karena ditentukan oleh Oditur III-12 Surabaya dan pasti sangat mendambakan arti keadilan sejati walaupun semua keadaan yang terjadi terasa sangat menekan di dalam hati, sehingga semua harus didasari kepada synopsis standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond of reasonable doubt) karena apapun hasil dan putusannya kelak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan.

Bahwa hal ini perlu kami sampaikan kembali, bukan karena tidak menghormati keputusan sela Majelis Hakim dalam perkara ini dan atau tidak menguasai hukum acara pidana sehingga terkesan seenaknya atau semaunya mengajukan alasan - alasan dalam Replik Oditur III-12 Surabaya, tetapi karena memang dalam Pledoi hal - hal mengenai Pembelaan Terdakwa dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim dalam persidangan, oleh karena itu Oditur III-12 Surabaya dalam mengemukakan pendapat ini menurut hemat kami merupakan asumsi dan imajinasi saja dan tidak sesuai dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

II. TENTANG HAL - HAL YANG DISAMPAIKAN DALAM TANGGAPAN REPLIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa membenarkan adanya keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya atas perbuatan Terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan penerapan ancaman pidana yang diterapkan unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II bukan tanaman" yang diasumsikan dan uraikan dalam Replik oleh Oditur III-12 Surabaya "Sehingga kenyataannya Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu".

2. Bahwa uraian Replik Oditur III-12 Surabaya mengatakan "Sehingga kenyataannya Terdakwa masih menyimpan shabu-sabu" mengartikan secara global tidak menganalisa terperinci / mengartikan secara luas untuk membuktikan perbuatan Terdakwa apakah arti menyimpan untuk dijual dengan menghasilkan uang atau menyimpan yang habis dipakai/ sisa yang belum sempat dipakai serta tidak memandang klasifikasi atau kategori perbuatan berat atau ringannya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan dihadapan Majelis Hakim dimana Tuntutan dan Replik yang disampaikan oleh Oditur III-12 Surabaya yang nantinya sebagai dasar dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang akan menentukan nasib Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu bukan untuk sebagai pengedar, perantara atau bahkan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun habis digunakan bersama-sama dengan Sdr. Zaini dan Sdr. Kopda Hariri dan masih tersisah sebagian kecil seberat 0,009 gram, dimana barang tersebut masih ada di rumah Terdakwa yang belum sempat dibuang sesuai dengan dalam Pledoi yang kami sampaikan sebelumnya dan Terdakwa dalam perkara ini sebagai korban bujuk dan rayuan serta dipengaruhi oleh Sdr. Zaini, sehingga Penasehat Hukum menyampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa tidak sependapat penerapan perbuatan Terdakwa yang disampaikan Oditur III-12 Surabaya melalui Dakwaan, Tuntutan dan Replik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi yang tepat adalah diterapkan pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 karena Terdakwa sebagai korban.

III. KESIMPULAN.

Pertama - tama perlu kami sampaikan bahwa dalam Replik Oditur Militer III-12 Surabaya pada dasarnya tidak ada hal - hal yang baru dan juga pada saat yang sama tidak menanggapi secara keseluruhan Pledoi baik yang disampaikan secara Pribadi oleh Terdakwa maupun oleh Penasehat Hukum.

Bahwa secara lebih konkrit dapat kami sampaikan unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang diasumsikan dan uraikan dalam Replik oleh Oditur III-12 Surabaya "Sehingga kenyataannya Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu", Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan karena Tuntutan dan Replik yang disampaikan oleh Oditur III-12 Surabaya yang nantinya sebagai dasar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Majelis Hakim yang akan menentukan nasib Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu bukan untuk sebagai pengedar, perantara atau bahkan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun habis digunakan bersama-sama dengan Sdr. Zaini dan Sdr. Kopda Hariri dan masih tersisa sebagian kecil seberat 0,009 gram dan Terdakwa dalam perkara ini sebagai korban bujuk dan rayuan serta dipengaruhi oleh Sdr. Zaini, sehingga Penasehat Hukum menyampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa tidak sependapat penerapan perbuatan Terdakwa yang disampaikan Oditur III-12 Surabaya melalui Dakwaan, Tuntutan dan Replik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi yang tepat adalah diterapkan pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 karena Terdakwa sebagai korban.

Oleh sebab itu kami berkesimpulan bahwa fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan yang kami ajukan dalam Pledoi serta Duplik ini tidaklah tergoyahkan oleh Tuntutan dan Replik Oditur III-12 Surabaya dan tidak ada keraguan akan kebenarannya secara hukum.

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Dengan adanya hal tersebut yang kami uraikan di atas, kami berdasarkan segala sesuatu yang telah diterangkan, maka dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dalam Duplik ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Duplik Penasehat Hukum.
2. Menolak Replik Oditur III-12 Surabaya.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur III-12 Surabaya, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta, keterangan para Saksi dan Terdakwa mohon yang tepat diterapkan pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 karena Terdakwa sebagai korban.
4. Menyatakan Terdakwa dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim untuk di rehabilitasi dengan menunjuk rumah sakit yang menangani korban Narkotika berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex. Aequo et Bono).

5. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Yang Mulia tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.

Demikian Duplik ini secara tertulis disampaikan, kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang / seadil-adilnya kepada Terdakwa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membekukan, penindangan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, amin.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Februari 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angkatan di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar.
- b. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011, pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini dengan maksud untuk membeli alat-alat sepeda motor, Terdakwa ditawarkan Sdr. Zaini untuk menghisap sabu-sabu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Zaini di Pasar Loak Jl. Demak Surabaya.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Zaini patungan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Zaini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Zaini membeli sabu-sabu sebanyak satu poket.
- d. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak satu poket di rumah Sdr. Zaini di Pasar Loak Jln. Demak Surabaya sedangkan sisanya oleh Sdr. Zaini diberikan kepada Terdakwa dan setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Zaini dan menyimpannya dirumah.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012, pada waktu Saksi-1 (Kopda Mar Hariri) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menghisap sabu-sabu dan sebelum menghisap sabu-sabu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggunakan setengah dari sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Zaini untuk dihisap dengan Saksi-1 sedangkan sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Pasi 1 Yonif 1 Mar Lettu Mar Juarit beserta Saksi-2 (Serma Mar Novi Hariyanto) Saksi-3 (Kopda Mar Mahmudi), Sertu Mar Widayat, Pratu Mar Beny mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya untuk melakukan penggeledahan karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- h. Bahwa Pasi 1 Yonif-1 Mar beserta anggota pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada awalnya tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah Pasi 1 Yonif-1 Mar memberikan pengarahannya kepada Terdakwa serta menanyakan tempat menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila barang tersebut disimpan di dalam kaos kaki di dalam sepatu olahraga Merk Eagle yang berada di ruang tidur belakang.
- i. Bahwa kemudian Pasi 1 Yonif-1 Mar memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil barang tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diambil barang tersebut berupa Kristal warna putih terbungkus dalam plastik kecil dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 2164/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012, Kristal warna putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam "Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :
Kapten Mar Sutiono, SH NRP 17036/P, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/151/IV/2012 tanggal 6 April 2012 dari Danbrigif-1 Mar dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bulan April 2012.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan oditur militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 :
 - Nama lengkap : Hariri
 - Pangkat / NRP : Kopda Mar / 93709
 - Jabatan : Ton Morse
 - Kesatuan : Yonif-1 Mar
 - Tempat / tgl. Lahir : Pamekasan, 25 April 1979
 - Kewarganegaraan : Indonesia
 - Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Kima Yonif-1 Mar Jl. Teluk Bayur
No. 62 Perak Surabaya

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif-1 Mar dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu yang awalnya adalah pada sekira bulan Desember 2011 pada waktu Saksi sedang tidur-tiduran di Mess TD Lanmar Surabaya, Terdakwa menelphone Saksi menawarkan dompet karena kebetulan pada waktu itu Saksi memerlukan dompet kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Golf VI No 36 Gunung Sari Surabaya.

3. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi melihat-lihat dompet yang ditawarkan oleh Terdakwa namun Saksi tidak membeli karena harganya mahal, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan menanyakan kesehatan Saksi. Setelah itu Saksi menyampaikan ia sedang sakit hepatitis.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan obat hepatitis kepada Saksi agar Sakit hepatitis Saksi menjadi enak dan pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa obatnya apa namun Terdakwa tidak memberitahu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi menjawab ada dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi kemudian Terdakwa keluar rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa jenis sabu-sabu dengan alat yang digunakan untuk menyabu antara lain berupa sedotan, botol kecil tanggung 600 gram aqua kosong namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memasang alat-alat serta berapa berat sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa selain itu Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara membakar sabu-sabu tersebut, setahu Saksi pada waktu itu Terdakwa menyedot asap Dari sedotan seperti orang merokok setelah itu Saksi mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa hanya satu kali yang dilakukan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apabila Terdakwa terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika, Saksi baru mengetahui pada tanggal 27 Pebruari 2012 setelah mendapat informasi dari Letda Mar Taukit Staf-1 Mar dan menurut informasi Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 dirumahnya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pernah diberi penyuluhan tentang bahaya Narkoba oleh Perwira Hukum Marinir maupun Dan sat Mar bahwa narkoba dilarang karena sangat membahayakan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :
Nama lengkap : Machmudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kopda Mar / 93623
Jabatan : Anggota Kima
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat / tgl. Lahir : Bantul, 30 Juni 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Samudra Asri Blok G 10/9 Taman-Sidoarjo.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Yonif-1 Mar dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 pukul 10.00 Wib Saksi diperintah Serma Kurnia menghadap Pasi 1 Yonif-1 Mar setelah menghadap Pasi 1 (Saksi Kapten Djurait) kemudian diajak Saksi Djurait (saat itu Pasi 1) bersama-sama anggota yang lain berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 wib sampai di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah yang ada hanya Terdakwa kemudian Saksi Jurait berbincang-bincang dengan Terdakwa di ruang tamu, sedangkan Saksi sebagai provoost langsung mencari barang-barang terlarang dan anggota lainnya diperintahkan untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi mencari di ruangan dapur pada saat melakukan pengeledahan Saksi tidak menemukan apa-apa namun tak lama kemudian Saksi melihat dalam jarak 4 m dan ditunjukkan oleh Saksi Jurait sebungkus plastik kecil ada klipnya berisi bentuk kristal yang ditemukan oleh Serma Mar Novi menemukan Kristal Putih di dalam plastik kecil/pocket.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu adalah sabu-sabu setelah dipriksa di Pomal.
6. Bahwa kemudian setelah menemukan Kristal Putih dalam Plastik kecil/pocket, Saksi dengan Saksi Kapten Jurait (pasi 1 saat itu) serta anggota yang lain kembali ke Ma Yonif -1 Mar dan membawa barang bukti, serta Terdakwa ke Mayonif-1 mar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan Saksi Serma Novie Hariyanto tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus yaitu sedang melaksanakan pendidikan Secapa , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dibacakan oleh oditur dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :
Nama lengkap : Novie Hariyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serma Mar / 86823
Jabatan : Kaur Intel-1
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat / tgl. Lahir : Bandung, 17 Nopember 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Oasis residence Blok A 33
Semampir Sidoarjo.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Pasi 1 serta anggota yang lain berkumpul di ruang Staf 1 Yonif -1 mar membeicarakan permasalahan Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan yang telah menggunakan Narkoba.
3. Bahwa karena Danyonif-1 Mar berada di Jakarta kemudian Pasi 1 koordinasi dengan Danyonif-1 Mar dengan menggunakan telephon, setelah Pasi 1 selesai berkoordinasi dengan pasi-1 selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Pasi 1 Saksi Kopda Mar Mahmudi, Kopda Gatot, Sertu Mar Widayat, Praka Prakaryo berangkat ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Golf VI No. 6 Gunungsari Surabaya..
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 11.30 Wib, kemudian Pasi 1 memanggil Terdakwa sedangkan anggota yang lain melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun.
5. Bahwa kemudian Pasi 1 menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkotika selanjutnya Terdakwa memberitahukan apabila narkotika tersebut disimpan Terdakwa di dalam kaos kaki di dalam sepatu olah raga di ruang tidur belakang, setelah itu Saksi mengambil barang tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan barang tersebut berupa Kristal warna putih terbungkus dalam plastik kecil.
6. Bahwa setelah itu Pasi 1 memerintahkan lagi kepada anggota untuk melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan tidak menemukan barang bukti yang lain kemudian Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mayonif-1 Mar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa selanjutnya sabu-sabu diamankan provoost dan Terdakwa dimasukan sel.tahanan mako Yonif-1 Mar.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan oditur telah mengajukan satu Saksi tambahan A charge yaitu kapten Mar Jurait yang saat itu memimpin pengeledahan dirumah Terdakwa ,yang didalam persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -4 :
Nama lengkap : Juraid
Pangkat / NRP : Kapten Mar / 17483/P
Jabatan : Pasi Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif-1 Mar
Tempat / tgl. Lahir : Bima, 6 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Intan No 15 Perumnas TNI-AL –
Driyoredjo-Gresik.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Yonif-1 Mar hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tgl 17 Februari 2012 saat itu Saksi mendapatkan info dari Agennya atau informennya tentang Terdakwa yang diinfokan mempunyai sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian tgl 20 Februari 2012 Saksi Jurait mengembangkan informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa di kantornya, dan selanjutnya berada diruang kerjanya Saksi Juraid menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai barang terlarang seperti Narkoba “yang saat itu Terdakwa tidak mengakui”, yang selanjutnya karena Terdakwa tidak mengakui lalu disuruh pulang.
4. Bahwa saat itulah Saksi Juraid mengumpulkan beberapa anggotanya untuk brifing antara lain Saksi Mahmudi, Saksi Novie Hariyanto, Kopda Mar Gatot, Praka Prakaryo untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ,yang sebelumnya rencana tersebut sudah dilaporkan ke komandan satuan.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib anggota tersebut dipimpin Saksi Juraid langsung bergerak menuju Jl.Golf VI No 36 Surabaya kerumah Terdakwa.
6. Bahwa kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa langsung masing masing bergerak sesuai arahan Saksi Juraid, Saksi Mahmudi ke ruang dapur dan Saksi Novie hariyanto di kamar dan ruang tamu, namun masih belum menemukan barang yang dimaksud.
7. Bahwa Saksi Juraid kemudian memberikan pengarahan kepada Terdakwa ,yang akhirnya dengan terpaksa Terdakwa menunjukkan letaknya sabu-sabu yang dimilikinya, kemudian oleh Saksi Novie diambil yang ditemukan di dalam sepatu yang dibungkus kaos kaki milik Terdakwa, dan saat itu setelah dibuka yang diduga sabu-sabu tersebut dibungkus pada plastik kecil putih transparan .
8. Bahwa Saksi Juraid melihat benda yang diduga sabu-sabu tersebut berbentuk kristal berwarna putih bening seperti gula pasir dalam plastik kecil bening.
9. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa benda tersebut yang dijawab oleh Terdakwa “sabu-sabu” setelah menemukan sabu-sabu tersebut, kemudian barang bukti maupun Terdakwa dibawah ke Ma Yonif-1 Mar ,selanjutnya semua diserahkan ke Provoost untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angkatan di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa pada awalnya sekira bulan Desember 2010 , Terdakwa kenal dengan Sdr. Zaini ditempat tekumpul teman-teman sedang bakar ikan, setelah itu Terdakwa diajak Sdr Zaini ke tempat pasar loak , kemudian Sdr. Zaini menawari Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu disitulah pertama kali menghisap sabu sabu.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib antara pertengahan desember 2011 Terdakwa menemui Sdr. Zaini di Pasar Loak Jl. Demak Surabaya untuk membeli sparepart ,kemudian Terdakwa ditawarkan dengan Sdr. Zaini patungan untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Zaini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu lalu Terdakwa dengan Sdr. Zaini menghisap sabu-sabu tersebut. di rumah Sdr. Zaini di Pasar Loak sedangkan sisanya oleh Sdr. Zaini diberikan kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu-sabu yang diberi oleh Sdr.Zaini dan menyimpannya di rumah,
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 Terdakwa mengajak Kopda Mar Hariri yang pada waktu itu datang ke rumah untuk menghisap sabu-sabu.
6. Bahwa sebelum menghisap sabu-sabu Terdakwa menawari Kopda Mar Hariri untuk patungan setelah itu Kopda Mar Hariri memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan setengah sisa sabu-sabu yang disimpannya untuk digunakan dengan Kopda Mar Hariri, sedangkan sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Pasi 1 Yonif 1 Mar Lettu Mar Jurait beserta Serma Mar Novi Hariyanto, Kopda Mar Mahmudi, Sertu Mar Widayat, Pratu Mar Beny serta satu orang anggota yang tidak tahu namanya mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya untuk melakukan penggeledahan.
4. Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan Pasi 1 dengan anggota tidak menemukan barang apapun, kemudian Pasi 1 memberikan pengarahan kepada Terdakwa agar berterus terang selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu yang disimpan di sepatu Merk Eagle kepada Pasi 1, setelah itu Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V untuk menjalani proses hukum.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali, yang pertama pada malam tahun baru 2010 dengan Sdr. Zaini di Stand Pasar Loak Jl. Demak Surabaya, yang kedua pada bulan Desember 2011 dengan Sdr. Zaini di Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya kemudian yang ketiga dengan Kopda Mar Hariri di rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu poket plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, satu vial urine, satu vial sample darah dan satu squit sample darah Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP 95128.

b. Surat pengantar dari Pomal Lantamal V kepada Kalabfor Mabes Polri cabang Surabaya Nomor : R/229/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Laboratories.

c. Surat pengantar dari Puslabfor mabes Polri cabang Surabaya kepada Danpomal Lantamal V Nomor : R/2340/IV/2012/Lab. For tanggal 05 April 2012.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih seberat 0.021 gram milik Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP. 95128

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angkatan di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2011, pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini dengan maksud untuk membeli alat-alat sepeda motor, Terdakwa ditawarkan Sdr. Zaini untuk menghisap sabu-sabu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Zaini di Pasar Loak Jl. Demak Surabaya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Zaini patungan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Zaini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Zaini membeli sabu-sabu sebanyak satu poket.

4. Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak satu poket di rumah Sdr. Zaini di Pasar Loak Jln. Demak Surabaya sedangkan sisanya oleh Sdr. Zaini diberikan kepada Terdakwa dan setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa pulang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Zaini dan menyimpannya dirumah.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012, Terdakwa menelphone Saksi Hariri menawarkan dompet karena kebetulan pada waktu itu Saksi Hariri memerlukan dompet kemudian Saksi Hariri pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Golf VI No 36 Gunung Sari Surabaya.

6. Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Hariri melihat-lihat dompet yang ditawarkan oleh Terdakwa namun Saksi Hariri tidak membeli karena harganya mahal, selanjutnya Saksi Hariri dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan menanyakan kesehatan Saksi Hariri. Setelah itu Saksi Hariri menyampaikan ia sedang sakit hepatitis.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawakan obat hepatitis kepada Saksi Hariri agar Sakit hepatitis Saksi Hariri menjadi enak dan pada waktu itu Saksi Hariri menanyakan kepada Terdakwa obatnya apa namun Terdakwa tidak memberitahu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hariri “apakah mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” setelah itu Saksi Hariri menjawab “ada” dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi Hariri kemudian Terdakwa keluar rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari sisa yang disimpannya dari Sdr zaini, dengan alat yang digunakan untuk menyabu antara lain berupa sedotan, botol kecil tanggung 600 gram aqua kosong namun Saksi hariri tidak mengetahui bagaimana cara memasang alat-alat serta berapa berat sabu-sabu tersebut.

9. Bahwa benar selain itu Saksi Hariri juga tidak mengetahui bagaimana cara membakar sabu-sabu tersebut, setahu Saksi Hariri pada waktu itu Terdakwa menyedot asap Dari sedotan seperti orang merokok setelah itu Saksi Hariri mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hariri menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa hanya satu kali yang dilakukan di rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tgl 17 Februari 2012 saat itu Saksi Juraid mendapatkan info dari Agentnya atau informennya tentang Terdakwa yang diinfokan mempunyai sabu-sabu.

11. Bahwa benar kemudian tgl 20 Februari 2012 Saksi Juraid mengembangkan informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa di kantornya, dan selanjutnya berada diruang kerjanya Saksi Juraid menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai barang terlarang seperti Narkoba “yang saat itu Terdakwa tidak mengakui”, yang selanjutnya karena Terdakwa tidak mengakui lalu disuruh pulang.

12. Bahwa benar saat itulah Saksi Juraid mengumpulkan beberapa anggotanya untuk brifing antara lain Saksi Mahmudi, Saksi Novie Hariyanto, Kopda Mar Gatot, Praka Prakaryo untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, yang sebelumnya rencana tersebut sudah dilaporkan ke komandan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Pasi 1 Yonif 1 Mar (Saksi Juarid) beserta Saksi Serma Mar Novi Hariyanto, Saksi Kopda Mar Mahmudi, Sertu Mar Widayat, Pratu Mar Beny berangkat menuju rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya untuk melakukan penggeledahan karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

14. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Gunung Sari-Surabaya yang saat itu tidak ada istri Terdakwa dan hanya ada Terdakwa saja, kemudian Pasi 1 Yonif-1 Mar (Saksi Juraid) beserta anggota sesuai arahnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada awalnya tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah Saksi Juraid memberikan pengarahannya kepada Terdakwa serta menanyakan tempat menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila barang tersebut disimpan di dalam kaos kaki di dalam sepatu olahraga Merk Eagle yang berada di ruang tidur belakang.

15. Bahwa benar kemudian Saksi Juraid (Pasi 1 Yonif-1 Mar) memerintahkan Saksi Novi untuk mengambil barang tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diambil barang tersebut berupa Kristal warna putih terbungkus dalam plastik kecil.

16. Bahwa benar Saksi Juraid kemudian menanyakan kepada Terdakwa benda tersebut yang dijawab oleh Terdakwa "sabu-sabu" setelah menemukan sabu-sabu tersebut, kemudian barang bukti maupun Terdakwa dibawah ke Ma Yonif-1 Mar, selanjutnya semua diserahkan ke Provoost untuk ditindak lanjuti.

17. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan sampel yang diambil dari barang bukti yang dilakukan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 2164/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012, bahwa Kristal warna putih dari plastik yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sering dikesatuan menerima penyuluhan tentang larangan anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena sangat membahayakan bagi generasi bangsa, dan pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Tuntutan Oditur maka Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tentang terbuktinya Tindak Pidana yang telah di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun mengenai pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan fakta yang ada dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap pada pledooi Penasehat Hukum pada angka romawi 1 halaman 1 yang merupakan pendahuluan yang intinya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak sesuai fakta dan hanya didasarkan keyakinan dan kesimpulan serta pendapat Oditur Militer sendiri. Terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya setelah pemeriksaan dipersidangan dan Oditur mendapatkan fakta hukum tentunya apakah dengan alat-alat bukti yang tersedia oditur merasa yakin dengan tuntutannya dan dengan dasar hal tersebut pastilah oditur menyimpulkan dan berpendapat dituangkan dalam bentuk tuntutannya apakah Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidananya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dari itulah Oditur Militer kemudian memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutannya ,mengenai sependapat atau tidaknya Penasehat Hukum terhadap hal tersebut tentunya majelis akan juga membuktikannya secara materiil yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.
- Bahwa Terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada angka romawi II halaman 2 karena hanya mengutarakan hak Penesehat Hukum Terdakwa dalam kapasitasnya tugasnya oleh karena itu majelis tidak perlu menanggapi.
- Bahwa Terhadap Pledoi Penasehat Hukum pada angka romawi III Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya menjelaskan kapasitas latar belakang dan pencapaian penghargaan selama dinas,tingkah laku dan kondisi Terdakwa dan keluarganya selama ini serta uraian kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara saat ini dan fakta dipersidangan dan seluruhnya sudah terangkum dalam uraian pembuktian unsur oleh Majelis Hakim nantinya pasti dirumuskan dan menjadikan pertimbangan nantinya dalam putusan ini karenanya tidak perlu majelis menanggapi lebih jauh lagi.
- Bahwa Terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada angka Romawi IV yang antara lain bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-1 Mar bukan TNI-AD dalam hal ini majelis pun dalam awal persidangan sudah mengecek identitas Terdakwa, bahwa yang benar telah diterangkan Terdakwa bahwa ia adalah prajurit TNI –AL yang berdinasi di Yonif-1 Mar dan karena itulah majelis pun dalam perkara ini tidak akan salah memeriksa siapa subyek atau pelaku tindak pidana ini yang tidak lain adalah Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan Nrp 95128.
- Bahwa mengenai pledoi pada angka romawi IV halaman 5 sampai dengan halaman 6 mengenai keterangan para Saksi yaitu Saksi I,II,III,IV, majelis berpendapat oleh karena semua keterangan para Saksi yang sudah diterangkan dalam persidangan maupun yang sudah dibacakan, telah ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kesiduran pada pokoknya dibenarkan semuanya oleh Terdakwa, dan sudah dicatat dengan penuh seksama dan lengkap secara menyeluruh dalam berita acara sidang maka menjadi acuan bagi Majelis Hakim dan menjadikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan – pertimbangan dalam membuat putusan ini.

- Bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada angka Romawi V halaman 6 sampai dengan angka romawi VI halaman 8 terhadap hal tersebut majelis akan berpendapat yang dijadikan satu sekaligus bersamaan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang mengandung unsur-unsur alternatifnya, yang didasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan serta dasar hukum dan analisa hukum apakah Terdakwa nantinya terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan oditur militer, jika terbukti bersalah maka harus dihukum dan jika tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dengan segala konsekwensi hukumnya layaknya orang yang tidak bersalah, yang keseluruhannya akan diuraikan dalam putusan ini dan akan dicantumkan pada amar putusan nantinya, adapun penerapan pidana mengenai perlu tidaknya tempat rehabilitasi Terdakwa tentunya majelis akan mengkaji lebih jauh lagi dan mempertimbangkannya setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan mengenai diri Terdakwa.
- Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mulai angka romawi VII halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya hanya berisi kesimpulan dan permohonan keringan hukuman dengan segala alasannya majelis berpendapat keseluruhannya itu tentunya akan tercermin dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim lebih jauh lagi mengenai layak tidaknya, berat ringannya perbuatan serta akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan akhirnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer majelis berpendapat oleh karena pada pokoknya Oditur Militer tetap pada terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dituangkan dalam tuntutan dalam hal ini karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsurnya namun majelis tentunya juga akan tetap menguraikannya sendiri jika nantinya bersesuaian maka majelis akan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun perantara bahkan juga bukan untuk mata pencaharian Terdakwa dalam hal sabu-sabu, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim sudah berpendapat sebagaimana jawaban majelis pada saat menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapinya lebih jauh.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Setiap orang “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Secara tanpa hak atau melawan hukum “.

Unsurke-3 : “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang “

Bahwa yang di maksud “Setiap orang “ dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas tindakan yang di lakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan dengan berpakaian layaknya seorang anggota TNI-AL yang ternyata identitasnya besesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidal lain adalah bernama Dedy Rahmat Setiawan,yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angkatan di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar.
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Mahmudi,Saksi Novi serta Saksi Juraid, dialah yang melakukan perbuatannya ,sehingga dalam hal ini Terdakwalah sebagai subyek hukumnya.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai pelaku/subyek hukumnya yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ,dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Secara tanpa hak atau melawan hukum“

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata “ tanpa hak “ dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu, Jadi yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemampuan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsure ke dua ini merupakan unsure yang bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang dipersidangan yaitu unsur “tanpa hak”.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Gunung Sari Surabaya yang saat itu tidak ada istri Terdakwa dan hanya ada Terdakwa saja, kemudian Pasi 1 Yonif-1 Mar (Saksi Juraid) beserta anggota sesuai arahnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pada awalnya tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah Saksi Juraid memberikan pengarahannya kepada Terdakwa serta menanyakan tempat menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila barang tersebut disimpan di dalam kaos kaki di dalam sepatu olahraga Merk Eagle yang berada di ruang tidur belakang.
2. Bahwa kemudian Saksi Juraid (Pasi 1 Yonif-1 Mar) memerintahkan Saksi Novi untuk mengambil barang tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diambil barang tersebut berupa Kristal warna putih terbungkus dalam plastik kecil.
3. Bahwa Saksi Juraid kemudian menanyakan kepada Terdakwa benda tersebut yang dijawab oleh Terdakwa “sabu-sabu” setelah menemukan sabu-sabu tersebut ,kemudian barang bukti maupun Terdakwa dibawah ke Ma Yonif-1 Mar ,selanjutnya semua diserahkan ke Provoost untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sampel yang diambil dari barang bukti yang dilakukan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 2164/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012, bahwa Kristal warna putih dari plastik yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebelumnya sering dikesatkan menerima penyuluhan tentang dilarangnya anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena sangat membahayakan bagi generasi bangsa, dan pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, namun Terdakwa tetap melakukannya.

6. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai wewenang atau hak untuk memiliki atau menyimpan barang tersebut dan Terdakwa juga bukanlah orang yang diperbolehkan oleh yang berwenang dalam hal ini dokter untuk memilikinya karena memang Terdakwa adalah orang yang sehat bukanlah orang yang karena mengidap suatu penyakit yang boleh untuk memiliki barang terlarang tersebut. sehingga tanpa hak Terdakwa untuk memilikinya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-2 "Secara tanpa hak " telah terpenuhi

Unsur ke-3 : " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

- Bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " menyimpan dan / atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti dirumah, dimobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum tempat atau apalagi membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut di duga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

- Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang dimaksud dengan " Psicotropika " adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh sintesis pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sedangkan jenis-jenis psicotropika dapat di golongkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu psicotropika Golongan I, psicotropika Golongan II, psicotropika Golongan III dan psicotropika Golongan IV sebagai lampiran dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997, sebagai bagian dari Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011, pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini dengan maksud untuk membeli alat-alat sepeda motor, Terdakwa ditawarkan Sdr. Zaini untuk menghisap sabu-sabu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Zaini di Pasar Loak Jl. Demak Surabaya.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Zaini patungan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Zaini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa kemudian Sdr. Zaini membeli sabu-sabu sebanyak satu poket.

3. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak satu poket di rumah Sdr. Zaini di Pasar Loak Jln. Demak Surabaya sedangkan sisanya oleh Sdr. Zaini diberikan kepada Terdakwa dan setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Zaini dan menyimpannya dirumah.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012, Terdakwa menelphone Saksi Hariri menawarkan dompet karena kebetulan pada waktu itu Saksi memerlukan dompet kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Golf VI No 36 Gunung Sari Surabaya.
5. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Hariri melihat-lihat dompet yang ditawarkan oleh Terdakwa namun Saksi Hariri tidak membeli karena harganya mahal, selanjutnya Saksi Hariri dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan menanyakan kesehatan Saksi Hariri. Setelah itu Saksi Hariri menyampaikan ia sedang sakit hepatitis.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menawakan obat hepatitis kepada Saksi Hariri agar Sakit hepatitisnya menjadi enak dan pada waktu itu Saksi Hariri menanyakan kepada Terdakwa obatnya apa namun Terdakwa tidak memberitahu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hariri "apakah mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi Hariri menjawab "ada" dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Hariri kemudian Terdakwa keluar rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari sisa yang disimpannya dari Sdr zaini, dengan alat yang digunakan untuk menyabu antara lain berupa sedotan, botol kecil tanggung 600 gram aqua kosong namun Saksi Hariri tidak mengetahui bagaimana cara memasang alat-alat serta berapa berat sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa selain itu Saksi Hariri juga tidak mengetahui bagaimana cara membakar sabu-sabu tersebut, setahu Saksi Hariri pada waktu itu Terdakwa menyedot asap Dari sedotan seperti orang merokok setelah itu Saksi Hariri mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa hanya satu kali yang dilakukan di rumah Terdakwa.
9. Bahwa pada tgl 17 Februari 2012 saat itu Saksi Juraid mendapatkan info dari Agentnya atau informennya tentang Terdakwa yang diinfokan mempunyai sabu-sabu.
10. Bahwa kemudian tgl 20 Februari 2012 Saksi Juraid mengembangkan informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa di kantornya,dan selanjutnya berada diruang kerjanya Saksi Juraid menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai barang terlarang seperti Narkoba "yang saat itu Terdakwa tidak mengakui",yang selanjutnya karena Terdakwa tidak mengakui lalu disuruh pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat itulah Saksi Juraid mengumpulkan beberapa anggotanya untuk brifing antara lain Saksi Mahmudi, Saksi Novie Hariyanto, Kopda Mar Gatot, Praka Prakaryo untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang sebelumnya rencana tersebut sudah dilaporkan ke komandan satuan.

12. Bahwa kemudian Pasi 1 Yonif 1 Mar (Saksi Juarid) beserta Saksi Serma Mar Novi Hariyanto, Saksi Kopda Mar Mahmudi, Sertu Mar Widayat, Pratu Mar Beny berangkat menuju rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Surabaya untuk melakukan pengeledahan karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Jl. Golf VI No. 36 Gunung Sari-Surabaya yang saat itu tidak ada istri Terdakwa dan hanya ada Terdakwa saja, kemudian Pasi 1 Yonif-1 Mar (Saksi Juraid) beserta anggota sesuai arahnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pada awalnya tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah Saksi Juraid memberikan pengarahannya kepada Terdakwa serta menanyakan tempat menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila barang tersebut disimpan di dalam kaos kaki di dalam sepatu olahraga Merk Eagle yang berada di ruang tidur belakang.

14. Bahwa kemudian Saksi Juraid (Pasi 1 Yonif-1 Mar) memerintahkan Saksi Novi untuk mengambil barang tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diambil barang tersebut berupa Kristal warna putih terbungkus dalam plastik kecil.

15. Bahwa Saksi Juraid kemudian menanyakan kepada Terdakwa benda tersebut yang dijawab oleh Terdakwa "sabu-sabu" setelah menemukan sabu-sabu tersebut, kemudian barang bukti maupun Terdakwa dibawa ke Ma Yonif-1 Mar, selanjutnya semua diserahkan ke Provoost untuk ditindak lanjuti.

16. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sampel yang diambil dari barang bukti yang dilakukan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 2164/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012, bahwa Kristal warna putih dari plastik yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa didasarkan fakta perbuatan Terdakwa menerima dan kemudian membawa sisa sabu-sabu yang dihisapnya bersama Sdr. Zaini kemudian disimpannya dikamarnya yang diletakkan di sepatu eagle dalam bungkus kaos kakinya inilah fakta Terdakwa telah memiliki dan menyimpan, oleh karena itulah benar bahwa Terdakwa bukanlah pengedar maupun perantara karena itu hanyalah suatu pemberian Sdr. Zaini yang dikandung maksud oleh Terdakwa untuk disimpannya, ada maksud dari Terdakwa untuk membuangnya namun belum tersampaikan sudah diketahui Pasi Intel dan anggota lainnya yang menggeledah rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam bungkus kaos kakinya serta diletakkan dalam sepatu eagle didalam tempat tersembunyi dikandung maksud agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Anda atau diketahui secara mudah oleh
siapa pun, karena memang Terdakwa sendiri mengetahui kalau
barang tersebut dilarang untuk dimiliki secara bebas.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat, maka unsur ke-3 "Memiliki, menyimpan Narkotika
golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas karena semua
unsur –unsur telah terpenuhi dan merupakan pembuktian yang
diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak, memiliki, menyimpan Narkotika
Golongan I bukan tanaman."

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai
berikut :

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana
tersebut disebabkan karena pengaruh pergaulan
Terdakwa dengan masyarakat sipil yang memakai sabu-
sabu tanpa kepedulian dari Terdakwa untuk mencegah
semakin maraknya peredaran sabu-sabu. Yang
seharusnya Terdakwa sebagai aparat harusnya
memegang teguh aturan-aturan hukum yang sudah
ditentukan dan ikut memberantas semakin maraknya
peredaran Narkoba bukan malah sebaliknya malah ikut
memilikinya.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa malah
mempermudah beredarnya barang terlarang tersebut,
sebagai aparat Negara di tengah masyarakat sedang
galak-galaknya melancarkan operasi pemberantasan
narkotika maupun Psikotropika yang dapat merusak
generasi bangsa, Terdakwa justru sebaliknya terlibat
didalamnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemerintah
menjadi sulit memberantas peredaran Narkoba disamping
itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL
dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan permohonan Oditur Militer tentang
penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik yang
berupa pidana pokok dan pidana denda maupun pidana tambahan
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang diatur dalam
pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009, yang
ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdapat suatu ketentuan undang-undang yang menentukan limitative ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat atau ajaran/ aliran antara lain aliran Legisten dan aliran rasa keadilan.

- Menurut teori dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menjabarkan ide hukum harus diwujudkan dalam tiga aspek yaitu hukum harus memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kegunaan/manfaat.
- Menurut ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Bahwa selain kepastian hukum, Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus memperhatikan asas manfaat / kegunaan dari putusan yang akan dijatuhkan, yaitu bermanfaat bagi Terdakwa, Negara serta masyarakat.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan daripada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan sebagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan semakin mendekati/mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.
- Bahwa berdasarkan ajaran rasa keadilan berpendapat Hakim bukan sebagai corong Undang-Undang, melainkan sebagai corong keadilan. Oleh karena itu demi untuk memenuhi rasa keadilan Hakim dibolehkan memutus suatu perkara dengan menyimpangi ketentuan Undang-Undang. Dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim dalam memutus perkara khususnya pidana penjara dan denda akan menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi untuk memenuhi rasa keadilan serta manfaat dari putusan yang akan dijatuhkan baik bagi Terdakwa, Masyarakat bangsa dan Negara.

Bahwa untuk menyingkapi hal tersebut apabila terdapat suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan serta manfaat, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan serta manfaat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan keberadaan materiil serta manfaat bagi semua pihak.
- Bahwa untuk mencapai rasa keadilan serta manfaat Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika bukan tanaman dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pertemanan dengan orang-orang yang terlibat dalam pemakaian Narkotika, namun hanya hasil pemberian sisa dari Sdr. Zaini (sekira seberat 0,025 gram sebagaimana hasil Labfor) yang di berikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa berniat untuk membuang benda tersebut namun keburu digeledah oleh Saksi Juraid sebagai Pasi Pam Saat itu, sehingga gradasi perbuatan Terdakwa tersebut perlu dijadikan dasar agar Straaf minimum ancaman pidana dalam pasal yang dituduhkan tidak secara mutlak diterapkan tetapi majelis akan menilai dari aspek rasa keadilan. Demikian juga terhadap denda yang diterapkan pada diri Terdakwa juga dikandung maksud untuk efek jera bagi Terdakwa walaupun tidak seberat yang ditentukan dalam undang-undang, namun juga tetap disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL sehingga secara realitas dapat tercapai untuk maksud penjera bagi Terdakwa/pelaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yang cukup banyak.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa menciderai Citra TNI AL khususnya Kesatuan Yonif-1 Mar di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat peredaran Narkotika, yang dilakukan pemerintah.

Menimbang : Terhadap permohonan Penasehat Hukum supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan yang dikemukakannya dan terurai sebagaimana dalam pledoinya maupun dalam dupliknya, Majelis Hakim mengabulkan dengan cara memberikan pengurangan lamanya pidananya ,dengan mengingat rasa keadilan ,kemudian keinginan satuan terhadap keinginan untuk mebina kembali personilnya, dihubungkan dengan dasar pertimbangan perbuatan dan barang hasil perbuatan Terdakwa yang begitu dirasa tidak sebanding, dengan jika dijatuhkan hukuman minimal yang tertuang dalam undang-undang psikotropika yaitu minimal 4 tahun penjara, oleh karena itulah majelis memahami betapa tidak adilnya jika itu diterapkan dengan permasalahan Terdakwa ,demikian juga jika dihubungkan dengan aturan yang ada yaitu SEMA Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itulah majelis berpendapat prajurit yang bersalah tetap harus dihukum, namun disesuaikan dengan rasa keadilan agar tercapai keseimbangan bagi Terdakwa dan bukan selalu penghukuman sebagai alat untuk pembalasan, karena pada hakekatnya hukuman adalah untuk pembinaan bukan pembalasan dan penyiksaan, agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang berbudi dimasyarakat, terutama untuk kesatuannya dan TNI pada umumnya, dengan demikian majelis akan menjatuhkan lamanya pidana dengan menyimpangi lamanya pidana dalam undang-undang, yaitu dengan cara menurunkan /mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dinilai dalam fakta-fakta dipersidangan serta melihat sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan serta dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa serta kepentingan satuan sebagai pembina, serta kebutuhan personil TNI maka jika dihubungkan dengan jasa-jasa yang telah dilakukan Terdakwa selama berdinis, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih muda dan tentunya dapat dibina kembali didalam satuan, oleh karena itulah Terdakwa masih dapat untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka jika denda tersebut tidak dibayarkan maka harus menggati dengan pidana kurungan yang besar denda dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa telah ternyata dalam persidangan Terdakwa bukanlah pecandu Narkoba dan selama ini hanya pernah memakai tiga kali itupun dalam waktu jarak yang lama sehingga hanya pingin mencobacoba saja dan tidak termasuk dalam kategori pecandu dengan demikian tidak perlu adanya rehabilitasi.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu poket plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, satu vial urine, satu vial sample darah dan satu squit sample darah Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP 95128.
 - b. Surat pengantar dari Pomal Lantamal V kepada Kalabfor Mabes Polri cabang Surabaya Nomor : R/229/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Laboratories.
 - c. Surat pengantar dari Puslabfor mabes Polri cabang Surabaya kepada Danpomal Lantamal V Nomor : R/2340/IV/2012/Lab. For tanggal 05 April 2012.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih seberat 0.021 gram milik Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP. 95128, yang setelah diambil untuk sampel pemeriksaan lab forensik tinggal/tersisa 0,009 gram yang menunjukkan adanya barang bukti yang diambil dari rumah Terdakwa, dan menunjukkan benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas erat hubungannya dengan perkara ini dan merupakan alat bukti yang kuat Terdakwa telah melakukannya, untuk itu surat –surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan barang-barang dirampas untuk dimusnahkan dan kesemuanya perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dedy Rahmat Setiawan Kopda Mar NRP 95128 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Subsida pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu poket plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, satu vial urine, satu vial sample darah dan satu squit sample darah Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP 95128.
- b. Surat pengantar dari Pomal Lantamal V kepada Kalabfor Mabes Polri cabang Surabaya Nomor : R/229/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Laboratories.
- c. Surat pengantar dari Puslabfor mabes Polri cabang Surabaya kepada Danpomal Lantamal V Nomor : R/2340/IV/2012/Lab. For tanggal 05 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2 Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id plastik ukuran kecil berisi Kristal warna putih seberat 0.021 gram milik Kopda Mar Dedy Rahmat Setiawan NRP. 95128, yang sekarang tinggal 0,009 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis 14 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Suyanto, SH.MH Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua Tri Achmad B, SH Mayor Sus NRP 520883 dan M. Djundan, SH.MH Mayor Chk NRP 556536 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, SH Mayor Laut (KH) NRP 12374, Penasehat Hukum Sutiono, SH Kapten Mar NRP 17036/P, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

M. Suyanto, SH.MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I,

Ttd

Tri Achmad B, SH
Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Djundan, SH.MH
Mayor Chk NRP 556536

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)